

	PT SOLUSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK	No. Dokumen	SPE/KBJ/II/18-2022
		Tanggal Berlaku	05 September 2022
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Revisi	1.0
		<i>Dokumen Publik</i>	

PT Solusi Pembayaran Elektronik yang bergerak dibidang jasa *Financial Technology (Fintech)* mempunyai komitmen untuk menerapkan Kebijakan Anti Penyuapan sebagai berikut:

1. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Anti Penyuapan sesuai dengan SMAP ISO 37001:2016 melalui deklarasi komitmen yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengarah dan jajaran Manajemen yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan dalam bentuk penandatanganan pakta integritas.
2. Perusahaan melarang kepada seluruh karyawan perusahaan untuk menerima, menjanjikan, meminta dan memberikan penyuapan/gratifikasi dalam bentuk apapun (4 No's: *No Bribery, No Gift, No Kickback, and No Luxurious Hospitality*).
3. Kebijakan Anti Penyuapan ini berhubungan dengan kebijakan pengendalian gratifikasi yang bersumber dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang relevan dengan anti penyuapan dan gratifikasi.
4. Pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan ini sejalan dengan tujuan perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
5. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan.
6. Menjamin keberadaan, wewenang dan independensi Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) serta menerapkan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini berupa sanksi yang diatur dalam peraturan perusahaan.
7. Perusahaan memberikan sanksi atas pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan sesuai dengan tingkat risiko penyuapan:
 - a. Kepada karyawan dengan sanksi terberat ialah pemutusan hubungan kerja;
 - b. Kepada rekan bisnis dengan sanksi terberat ialah pemutusan hubungan kontrak kerja.
8. Pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan dan gratifikasi.
9. Menerapkan dan memenuhi persyaratan SMAP ISO 37001:2016 secara konsisten dan melakukan peningkatan berkelanjutan.
10. Mendorong peningkatan kesadaran karyawan terhadap anti penyuapan dan gratifikasi.

Setiap karyawan wajib mentaati Kebijakan Anti Penyuapan ini, sejalan dengan uraian tugas dan tanggung jawab. Kebijakan ini ditetapkan, dikomunikasikan dan diterapkan secara berkelanjutan oleh seluruh karyawan dan pihak berkepentingan lainnya, serta ditinjau secara berkala.

Tangerang, 5 September 2022



Nico Amon
Direktur Utama